



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 127 TAHUN 2024

TENTANG

TIM ASESOR MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Asesor Maturitas pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Asesor Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun

2023 ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM ASESOR MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggung jawab, bertugas:

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Koordinator Penilaian Mandiri, bertugas:

a. menyusun ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- a. menyusun dan memaparkan Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada bagian Rencana Penilaian Mandiri;
 - b. memberikan arahan, pertimbangan saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan adanya hasil evaluasi penilaian mandiri; dan
 - c. menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement* dan rencana aksi kepada Sekretaris Kementerian.
3. Ketua Asesor, bertugas:
- a. memastikan terlaksananya pendampingan pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas;
 - b. menyusun dan menyampaikan draf laporan Hasil penilaian Mandiri yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, *Area of Improvement* dan aksi tindak lanjut kepada Koordinator Penilaian Mandiri; dan
 - c. menindaklanjuti rekomendasi/saran atas hasil penjaminan kualitas.
4. Wakil Ketua Asesor, bertugas:
- a. membantu memberikan arahan teknis kepada Tim Asesor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi terkait dengan penilaian mandiri;
 - b. mengoordinasikan Tim Sekretariat dalam melaksanakan dukungan pelaksanaan penilaian mandiri;
 - c. membantu penyusunan draf laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement* dan rencana aksi tindak lanjut; dan
 - d. membantu pendampingan pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas.
5. Asesor, bertugas:
- a. mengumpulkan bukti-bukti dukung Penilaian Mandiri ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- b. melakukan penilaian mandiri atas maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di unit organisasi masing-masing;
 - c. mengikuti pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas;
 - d. menindaklanjuti rekomendasi/saran atas hasil penjaminan kualitas;
 - e. mengikuti proses penyusunan laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement* dan rencana aksi tindak lanjut;
 - f. mengikuti proses penyusunan berita acara hasil pembahasan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan rencana aksi, bersama dengan Tim Penjamin Kualitas;
 - g. melakukan pengelolaan data dan/atau informasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, rekomendasi perbaikan *Area of Improvement* dan rencana aksi; dan
 - h. menindaklanjuti hasil evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.
6. Pengadministrasi Penilaian Mandiri, bertugas:
- a. menyiapkan kertas kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
 - b. dalam hal diperlukan, menyiapkan kuisisioner atau kertas kerja lainnya untuk mendukung pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
 - c. membantu dan/atau mendampingi asesor dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
 - d. memeriksa kelengkapan pengisian kertas kerja yang telah dilakukan oleh asesor;
 - e. membantu ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- e. membantu pengolahan data dan/atau informasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi; dan
- f. membantu penyusunan draf laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement* dan rencana aksi tindak lanjut.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dengan unit organisasi Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan instansi terkait, melakukan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat KemenPPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024, Nomor: SP DIPA-047.01.1.427944/2024 tanggal 24 November 2023.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 70 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2024

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 127 TAHUN 2024
TENTANG
TIM ASESOR MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Titi Eko Rahayu	Penanggung Jawab	Plt. Sekretaris Kementerian
2	Destri Handayani	Koordinator Penilaian Mandiri	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
3	Dwi Jalu Atmanto	Ketua Asesor	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya
4	Marlina Moegijono Putri	Wakil Ketua Asesor	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
5	Nani Dwi Wahyuni	Asesor	Analisis Kebijakan Ahli Madya
6	Murdiany Riniartha	Asesor	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya
7	Sylvianti Anggraini	Asesor	Statistisi Ahli Madya
8	Chrystianto Budi Mulyono	Asesor	Pranata Komputer Ahli Madya
9	Dian Rahmawati	Asesor	Analisis Kepegawaian Ahli Madya
10	Franky Tilung	Asesor	Kepala Bagian Rumah



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

			Tangga
11	Devy Nia Pradhika	Asesor	Auditor Madya
12	Vrandaromez	Asesor	Analisis Anggaran Ahli Madya
13	Sri Murni	Asesor	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya
14	R. Didik Andriyanto	Asesor	Analisis Anggaran Ahli Madya
15	Winda Febria Windi	Asesor	Analisis Anggaran Ahli Muda
16	Yogi Catuma Perdana	Asesor	Perencana Ahli Muda
17	Kartika Mayasari	Asesor	Auditor Muda
18	Robby Hesti Prawira N Ginting	Asesor	Analisis Hukum Ahli Muda
19	Lina Marlina	Asesor	Kepala Subbagian Kerumah tanggaan
20	Novalia Fajri	Asesor	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
21	Achmadi	Asesor	Analisis Anggaran Ahli Muda
22	Nesya Kartika Rahmawati	Asesor	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
23	Mirza Amadea	Asesor	Penelaah Teknis Kebijakan
24	Wening Destryna Damayanti	Asesor	Penelaah Teknis Kebijakan
25	Bernardus Marcello Agieus	Asesor	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil
26	Reysa Dwi Hakiki	Asesor	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil
27	Tasya Adella Muella Wati	Pengadministrasi Penilaian Mandiri	Verifikator Data Laporan Keuangan
28	Alfira Farrez Syihab	Pengadministrasi Penilaian Mandiri	Pengelola Keuangan
29	Laili Fitra Sani Lukman	Pengadministrasi	Pengadministrasi



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

		Penilaian Mandiri	Keuangan
30	Ovi Luciansari	Pengadministrasi Penilaian Mandiri	Pengadministrasi Keuangan
31	Isma Nadzifa	Pengadministrasi Penilaian Mandiri	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil
32	Ignasia Melly Kusuma	Pengadministrasi Penilaian Mandiri	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU